

PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1964
TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No.138)

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

REGISTRASI	
No. 17	/PUU - XV /20 17
Hari	kamis
Tanggal	20 April 2017
Jam	10.00 WIB

Pemohon :
Nama : Suprayitno
Alamat : Jalan Tlogomukti Timur I No. 878
RT 003/RW 26 Kelurahan Tlogosari Kulon
Kecamatan Pedurungan- Kota Semarang
Telepon : 081 328 070 364 & 085 100 279103

Semarang, 23 Maret 2017

Kepada :

**Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 138) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprayitno berkedudukan di Jalan Tlogomukti Timur I Nomor 878 RT 003 RW 26 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang (**Bukti P-1**) untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 138) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Bukti P- 2 dan P-3).**

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , **selanjutnya disebut UUD NRI '45** , pada November 2001 dan perubahan keempat Agustus 2002 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C **UUD NRI '45** yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan diubah melalaui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) selanjutnya disebut “UU MK” (Bukti P-4).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI '45 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD NRI '45 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-

undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI '45 . Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI '45 , maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang (**Bukti P-5**).

5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap UUD NRI '45 karena MK berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi /penafsir konstitusi (the interpreter of constitution), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) atas **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 138) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**", guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan bersifat final.
6. Dalam hal ini Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena undang-undang a quo bertentangan dengan UUD NRI '45 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

B.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*Legal Standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI '45 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK.

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi Pemohon adalah sebagai Perorangan warga Negara Indonesia. Sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat (1) huruf a. UU MK Nomor 24 Tahun 2003.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI '45;
 - b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI '45 dan memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

II. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan penjelasannya, menyatakan setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko kecelakaan lalu lintas dan perlindungan ini disebutkannya sebagai **jaminan sosial**;
2. Bahwa ternyata di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak menjamin kepada seluruh warga negara, karena yang mendapatkan jaminan sosial atau santunan hanyalah korban kecelakaan akibat tertabrak alat angkutan lalu lintas jalan, sehingga korban kecelakaan tunggal tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial/santunan;
3. Bahwa dengan demikian artinya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, jika seseorang mengalami kecelakaan di jalan raya akibat kelalaian sendiri atau akibat tidak memadainya sarana dan prasarana jalan raya maka korban kecelakaan tunggal tidak mendapat jaminan sosial/santunan;
4. Bahwa sekalipun setiap warga negara pemilik angkutan lalu lintas jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo telah membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan selanjutnya disebut SWDKLLJ namun apabila terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa pemilik kendaraan maka pemerintah dalam hal ini PT Jasa Raharja (persero) sebagai penerima SWDKLLJ tidak memberikan santunan sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial kepada setiap warga Negara;
5. Bahwa oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan nyata-nyata telah bertentangan dengan UUD NRI '45 Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga bertentangan dengan UUD NRI '45 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia

yang bermartabat dan bertentangan pula dengan Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

7. Bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 adalah sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security);
8. Bahwa saat ini telah terbentuk undang-undang tentang sistem jaminan sosial yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (**Bukti P-6**) ;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimaksud dengan “Jaminan Sosial” adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
10. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditetapkan badan yang berhak mengelola jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disebut BPJS;
11. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 Ayat (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Ayat (2) Sejak berlakunya Undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.
Ayat (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (disingkat JAMSOSTEK);
 - b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (disingkat TASPEN);
 - c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (disingkat ASABRI) dan
 - d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (disingkat ASKES);

12. Bahwa berdasarkan ketetapan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka BPJS hanya ada 4 (empat) yakni Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes;
13. Bahwa dasar pertimbangan maupun dalam penjelasannya, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security) dengan demikian logika hukumnya dengan telah diterbitkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dengan sendirinya keberadaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seharusnya tidak diperlukan lagi dan supaya tidak tumpang tindih harus dicabut ;
14. Bahwa sesuai dengan yang tercantum di dalam konsideran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pembentukan jaminan sosial saat itu merupakan landasan bagi terbentuknya suatu sistem jaminan sosial. Sejalan dengan hal tersebut maka pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan kekhususan dari sistem jaminan sosial yang telah ada. Oleh karena peraturan yang khusus mengatur tentang sistem jaminan sosial telah diundangkan maka peraturan yang lama yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seharusnya dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi; ✓
15. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang; Ayat (4) menyebutkan bahwa Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang;
16. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (3) tidak mencantumkan PT Jasa Raharja (Persero) sebagai penyelenggara BPJS; ✓

17. Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 yang telah menunjuknya sebagai penyelenggara Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (**Bukti P-7**), maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Jasa Raharja (Persero) adalah tidak termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPPJS). Dengan demikian karena PT Jasa Raharja (Persero) bukan merupakan lembaga BPJS maka tidak memiliki wewenang untuk memungut/manangani Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SDWKLLJ); ✓
18. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 16 ayat (1) mewajibkan bagi setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti (**Bukti P-8**);
19. Bahwa saat ini pemohon beserta istri dan anak telah mengikuti program jaminan sosial dengan membayar iuran wajib setiap bulan sebesar masing-masing Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) (**Bukti P-9, P-10, P11**). Dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 ayat (1) menyebutkan manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan;
20. Bahwa di samping harus membayar iuran BPJS pemohon juga diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk 3 (tiga) unit kendaraan yang pemohon miliki (**Bukti P-12, P-13, P-14**). ✓
21. Bahwa pemohon merasa dirugikan karena harus membayar dua kewajiban, yakni membayar iuran BPJS dan membayar SDWKLLJ tetapi untuk satu perlindungan kesehatan yang sama;
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kiranya cukup alasan jika pemohon mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UUD NRI 1945;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi , dihormati dan dijamin UUD NRI '45. Diharapkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :


1. Menerima dan mangabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No.2721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Rapublik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

IV. PENUTUP

Demikian permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia saya sampaikan terima kasih. Sebagai bahan kelengkapan , bersama ini saya lampirkan bukti-bukti.

Hormat saya,

Pemohon :



SUPRAYITNO